

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Negara Indonesia adalah negara hukum”, sebagaimana yang dituliskan dalam UUD NKRI Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Kalimat ini dapat diartikan menjadi, rakyat Indonesia dalam kehidupan di Indonesia harus mentaati aturan-aturan yang telah disepakati, diterapkan dalam norma-norma kehidupan berbangsa. Baik hukum yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, harus ditaati dan hukum tersebut tidak keluar dari ranah koridor Undang-Undang Dasar. Peraturan Pusat merupakan segala aturan yang dirumuskan pemerintahan pada tingkat pusat, kemudian diimplementasikan kepada setiap masyarakat di negara Indonesia. Sedangkan, Peraturan Daerah merupakan segala aturan yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas kesepakatan dengan Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/ wali kota). Dasar hukum pembuatan Peraturan Daerah ini mengacu pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu”. Atas dasar tersebut, maka Pemerintah Daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di sebuah tempat berdasarkan kondisi masyarakat di tempat tersebut. Tidak terkecuali tentang pengendalian dan

pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang, sebagaimana yang dituliskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Minuman dengan kandungan alkohol sudah ada sejak lama di Indonesia. Banyak daerah yang sudah lama terkenal sebagai pembuat minuman alkohol tradisional dengan metode fermentasi, seperti sopi dari Maluku dan Flores, arak dari Bali, ciu dari Banyumas, cap tikus dari Minahasa, dan lain sebagainya. Tidak ada catatan yang menunjukkan secara spesifik kapan masuknya alkohol di Indonesia, tetapi terdapat segelintir catatan yang mengkonfirmasi tentang konsumsi minuman beralkohol sudah ada sejak lama di Indonesia¹, seperti pada Prasasti Pangumulan A dari 824 Saka (902 M), Prasasti Watukura (902 M), Prasasti Rukam (907 M), dan lain-lain. Pada zaman dahulu, minuman beralkohol sangat erat kaitannya dengan konteks kebudayaan. Seperti pada budaya masyarakat Dayak-Kaharingan yang menggunakan Baram, minuman fermentasi khas Kalimantan Tengah, dalam acara adat Tiwah, yaitu ritual mengantarkan jiwa yang telah meninggal ke tempat yang dituju.

Dampak buruk dari minuman beralkohol juga sudah disadari sejak lama. Contoh kejadian dari dampak buruk minuman beralkohol adalah kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Kertanegara dan para patihnya dikalahkan oleh kerajaan Kediri dengan mudah karena sedang pesta dan mabuk. Selain itu,

¹ <https://Historia.Id/Kuno/Articles/Minuman-Beralkohol-Khas-Nusantara-Dpgzn/Page/2>. Diakses tanggal 1 Februari 2023.

kesadaran akan dampak buruk minuman beralkohol dari lama juga dapat diidentifikasi dari falsafah hidup orang Jawa pada Serat Ma Lima yang dibuat pada tahun 1903 oleh seorang abdi dalem Surakarta, yang salah satunya melarang mabuk (*moh mendem*). Dari kejadian dan larangan ini kita dapat mengambil pelajaran untuk mengatur tentang penggunaan dan konsumsi minuman beralkohol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh norma dan hukum.

Seiring berkembangnya zaman, minuman beralkohol mengalami pergeseran makna sebagai bentuk hedonisme dan menirukan budaya barat. Hal ini merupakan salah satu dampak dari globalisasi. Globalisasi membuat perubahan dalam gaya hidup masyarakat yang terkena dampak dari globalisasi tersebut, tidak terkecuali dalam hal minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini dapat menimbulkan masalah pada aspek sosial karena kebiasaan dari konsumsi minuman beralkohol.

Menurut pasal 1 pada Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol², Minuman beralkohol adalah minuman yang terkandung didalamnya etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang dibuat dengan cara fermentasi dan penyulingan produk pertanian yang mengandung karbohidrat, atau dengan cara fermentasi tanpa penyulingan. Berdasarkan legalitasnya, perdagangan minuman beralkohol dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu alkohol legal dan alkohol ilegal³.

² Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

³ Hizkia Respatiadi and Sugianto Tandra. 2018. *Memerangi Alkohol Ilegal : Prioritas Kebijakan Di Bandung, Jawa Barat*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, Hlm. 4.

Alkohol legal adalah alkohol resmi yang diproduksi dan diedarkan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sedangkan alkohol ilegal adalah minuman yang terhindar dari pajak dalam penjualannya karena tidak terkena pengawasan pemerintah. Alkohol ilegal dibagi lagi menjadi alkohol selundupan, alkohol palsu, alkohol non-standar, alkohol substitusi, dan alkohol yang dicampur dengan bahan lain yang tidak sesuai (dioplos).

Studi yang dilakukan oleh *Centor of Indonesian Policy Studies (CIPS)* mengatakan, konsumsi minuman beralkohol di Indonesia lebih banyak pada alkohol yang tidak tercatat, yaitu lima kali lipat lebih banyak dari alkohol yang diperdagangkan secara sah, termasuk oplosan⁴. Menurut data dari *World Health Organisation (WHO)* yang dirilis pada tahun 2018, konsumsi minuman beralkohol di Indonesia sebesar 0,8 liter per kapita⁵. Namun dapat disayangkan, 0,5 dari 0,8 liter tersebut adalah konsumsi alkohol yang tidak tercatat, termasuk di dalamnya alkohol oplosan. Hal ini harus menjadi perhatian, dimana angka konsumsi alkohol yang tidak tercatat lebih tinggi dari konsumsi alkohol legal yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Pada dasarnya, konsumsi alkohol menurut kesehatan, jika dikonsumsi dengan kadar yang tepat bisa bermanfaat untuk menurunkan kemungkinan untuk terkena penyakit stroke, diabetes, dan penyakit jantung. Namun, dibalik itu terdapat berbagai bahaya kesehatan untuk yang mengkonsumsi, seperti

⁴ Rofi Uddarojat. 2015. *Cedera Dan Kematian Akibat Minuman Beralkohol Palsu Dan Oplosan – Potensi Dampak Pelarangan Minuman Beralkohol Di Indonesia*. Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies, Hlm. 5.

⁵ <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-04154642/catatan-who-volume-konsumsi-alkohol-indonesia-08-liter-per-kapita>. Diakses tanggal 1 Januari 2023.

Gangguan kinerja hati, kegagalan pankreas, disfungsi sistem pencernaan, gangguan saraf pusat, masalah kardiovaskular, dan menambahnya risiko terkena kanker. Walaupun alkohol memiliki manfaat, namun hal tersebut tidak sebanding dengan bahaya kesehatan yang dapat terjadi⁶. Jika ditinjau dari aspek kriminalitas, data dari kepolisian mencatat, pada tahun 2018 sampai 2020 terdapat 223 kejahatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol⁷. Meskipun tidak bisa secara langsung kita mengkaitkan kejahatan dan minuman beralkohol, namun angka yang banyak tersebut bisa menunjukkan bahwa penjualan alkohol tidak boleh dijual sembarangan dan harus terdapat pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol tersebut.

Kondisi di Kota Malang sendiri tidak lepas dari kasus-kasus pelanggaran peraturan yang berlaku di masyarakat Indonesia, maupun peraturan daerah tentang minuman beralkohol. Seperti pada tanggal 24 Januari 2023, Satpol PP Kota Malang melakukan razia minuman keras ilegal yang dijual secara online⁸. Kemudian pada tanggal 29 Maret 2023, Satpol PP juga melakukan razia dan mendapatkan puluhan liter miras oplosan di sebuah kios di jalan LA Sucipto, Blimbing⁹.

Kehadiran minuman beralkohol ilegal di tengah-tengah masyarakat akan berpotensi untuk dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat, seperti

⁶ <https://www.alodokter.com/kegunaan-alkohol-tak-sebanding-efek-negatifnya>. Diakses tanggal 1 Januari 2023.

⁷ <https://www.jawapos.com/nasional/14/11/2020/ruu-minor-dikritik-polri-catat-223-kejahatan-terjadi-akibat-miras/>. Diakses tanggal 1 Januari 2023.

⁸ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6534513/razia-miras-ilegal-di-kota-malang-satpol-pp-ada-yang-dijual-online>. Diakses tanggal 3 Januari 2023.

⁹ <https://malang.viva.co.id/hukum/2261-satpol-pp-razia-di-bulan-ramadhan-temukan-puluhan-liter-miras-oplosan-di-kota-malang>. Diakses tanggal 3 Januari 2023

ancaman keamanan dan ketertiban. Selain itu, minuman beralkohol ilegal ini akan menimbulkan kerugian pada negara. Tarif cukai untuk minuman yang mengandung etil alkohol dan konsentrat mengandung etil alkohol sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, yaitu berjumlah Rp 20.000,00 per liter¹⁰.

Dalam Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang berbunyi “Tim Terpadu sebagaimana telah dimaksudkan pada ayat (2) terdiri dari Unsur-Unsur: a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan; b. Perangkat Daerah membidangi urusan Perindustrian; c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan; d. perangkat daerah yang membidangi urusan Pariwisata; e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keamanan dan Ketertiban; dan, f. balai pengawasan Obat dan Makanan di Kota Malang”, dijelaskan bahwa instrumen perangkat daerah yang telah disebutkan dalam pasal tersebut bekerja sama sebagai sebuah tim terpadu dalam melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan dan mengawasi segala hal terkait minuman beralkohol yang tersebar di masyarakat.

Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Daerah yang berlaku, bahwa walikota selaku pemilik kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan daerah memiliki kewenangan penuh terhadap pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Dalam ayat (3) point e Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Malang disebutkan bahwa salah satu perangkat daerah yang ditunjuk sebagai

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018.

pengendali dan pengawas minuman beralkohol oleh walikota adalah perangkat daerah yang membidangi urusan keamanan dan ketertiban,yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Berdasarkan latar belakang permasalahan-permasalahan yang penulis jabarkan, maka penulis akan menjadikan objek penelitian dalam penulisan, dengan judul **“Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Malang Berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)”**.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Permasalahan	Hasil
1	Moddy Natasya Indra, Marthen L. Kimbal, Ferry Daud M. Liando (2019) ¹¹	Informasi dari Survei Sosial dan Ekonomi BPS Maret 2016 menyebutkan tentang Manado memuncaki daftar sebagai daerah yang mengkonsumsi alkohol paling tinggi di negara ini, dengan Polresta Manado	1. Pengorganisasian pada implementasi Perda tersebut dinilai cukup baik dengan dibentuk Tim Cerdas Terpadu yang bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi terkait Minuman Beralkohol. 2. Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 memiliki kekurangan dalam pasal Penanggulangan Mabuk Pasal

¹¹ Ferry Daud M. Liando Moddy Natasya Indra, Marthen L. Kimbal. 2019. *Implementasi Peraturan Daerah Sulawesi Utara Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Suatu Studi Di Kota Manado)*. Jurnal Adiministrasi Publik.

No.	Penulis	Permasalahan	Hasil
		<p>melakukan penindakan 103 kasus pembunuhan sejak tahun 2015, kebanyakan akibat mengonsumsi minuman keras. Ketersediaan minuman beralkohol di warung yang tidak memiliki izin menunjukkan kelemahan pemerintah dalam memberlakukan aturan. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul adalah Sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?</p>	<p>26 yang tidak menjelaskan cara preventif dan represif secara rinci. Selain itu, adanya Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDag/Per/4/2014 telah mengatur larangan penjualan minuman beralkohol golongan A di minimarket dan toko pengecer lainnya, sehingga prinsip Lex Superiori Derogat Legi Inferiori berlaku pada Pasal 7 Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014. Namun, Perda Minuman Beralkohol ini belum sepenuhnya mengakomodasi minuman lokal yang ada di Sulawesi Utara.</p> <p>3. Penerapan Peraturan Daerah Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Manado dianggap belum berjalan secara efektif dan optimal karena masih ada pengecer, warung, dan kios yang menjual minuman beralkohol meskipun seharusnya tidak diizinkan.</p>

No.	Penulis	Permasalahan	Hasil
2	Aris Nursetyabudi, Dyah Listyarani, Arikha Saputra. (2022) ¹²	1. Apa kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang? Apa tantangan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman	1. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Preventif dilakukan jika masih ada kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum, sedangkan represif dilakukan jika preventif tidak berhasil. 2. Satpol PP memiliki keterbatasan dalam menegakkan Peraturan Daerah. Faktor-faktor penghambatnya antara lain: terbatasnya personil, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Perda, banyaknya penjual ilegal, dan terbatasnya sarana dan prasarana.

¹² Arikha Saputra, Aris Nursetyabudi, Dyah Listyarani. 2022. *1. Peran PPNS Satpol PP Dalam Penegakan Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kota Semarang*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol. 8, No. 2, 444–50.

No.	Penulis	Permasalahan	Hasil
		Beralkohol di Kota Semarang?	
3	Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra, Muchamad Chanafi. (2019) ¹³	Minuman beralkohol di Indonesia tersedia luas, dari toko-toko kecil hingga besar. Namun, tidak semua toko yang menjual memiliki izin untuk menjual dan mengedarkannya. Pemerintah telah membuat banyak aturan untuk melawan penjualan dan penggunaan minuman keras, tetapi masih ada pelanggar hukum. Beberapa daerah telah membuat peraturan daerah khusus untuk mengatur penjualan dan penggunaan minuman keras, termasuk Kota	Di Indonesia, penjualan minuman beralkohol cukup meluas dan tidak semua penjual memiliki izin. Terutama di toko-toko kecil, banyak yang menjual minuman keras campuran atau oplosan. Semua minuman beralkohol harus memenuhi persyaratan perundang-undangan, termasuk tanda pengendalian yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Magelang. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pelanggar. Namun, pengedar/pemasok minuman beralkohol juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan lainnya.

¹³ Muchamad Chanafi. Desti Nora Rintasari, Adimas Bagus Mahendra. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang*. Amnesti Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 2, 47–55.

No.	Penulis	Permasalahan	Hasil
		Magelang. Dalam hal ini, bagaimana efektivitas Perda Nomor 10 Tahun 2016 di Kota Magelang dalam mengendalikan dan mengawasi penjualan dan peredaran minuman beralkohol?	
4	Ayu Bimo Setyo Putri. (2014) ¹⁴	1. Bagaimana bentuk kolaborasi yang diterapkan oleh tim terpadu dan kepolisian dalam pengawasan serta pengendalian penjualan minuman beralkohol di minimarket Kota Malang? Apa langkah yang perlu diambil oleh tim terpadu	Dalam kerjasama pengawasan antara tim terpadu dan kepolisian terhadap penjualan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Malang, beberapa fakta bisa disorot. Tim terpadu dan kepolisian melaksanakan operasi mendadak secara rutin dua kali setahun. Namun, karena minimarket di Kota Malang memiliki izin usaha (SIUP), tindakan penindakan hanya dapat dilakukan terhadap penjualan minuman beralkohol di minimarket dengan status golongan A. Untuk meningkatkan

¹⁴ Ayu Bimo Setyo Putri. 2014. *Sinergitas Tim Terpadu Dan Kepolisian Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Di Minimarket Kota Malang (Sinergitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Dan Peraturan Menteri Perda-Gangan Nomor 9 Tahun 2009)*.

No.	Penulis	Permasalahan	Hasil
		<p>dan kepolisian untuk memperkuat kerja sama guna meningkatkan efektivitas pengendalian peredaran minuman beralkohol di minimarket Kota Malang?</p> <p>Mengapa terjadi pelanggaran terhadap Pasal 15 PERDA Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006, dan apa hambatan yang dihadapi oleh Tim Terpadu dan Kepolisian dalam melakukan pengawasan di minimarket Kota Malang?</p>	<p>sinergi, perlu dilakukan inspeksi dadakan yang lebih intensif, melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan penjualan minuman beralkohol, memanfaatkan regulasi yang sudah ada secara optimal, dan memberlakukan penegakan hukum yang tegas. Tantangan dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di minimarket Kota Malang adalah legalisasi penjualan di minimarket, di mana minuman golongan A bisa dijual dengan SIUP, sementara golongan B dan C hanya dapat dijual dengan SIUP-MB. Pasal 15 Perda Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 dinilai tidak efektif karena minimarket tidak melaksanakan ketentuan tersebut dan kurangnya upaya dari pihak terkait untuk menguatkan pelaksanaannya.</p>

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang, penulis mengajukan dua rumusan masalah yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, diantara lain:

1. Bagaimana pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Malang berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Malang dalam mengimplementasikan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

D. Manfaat Penelitian

Harapan dari peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, diantara lain:

1. Bagi penulis

Harapan dari peneliti adalah memperoleh pengetahuan untuk peneliti dalam koridor ilmu hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara terkait pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Selain itu, dengan penelitian ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk prasyarat agar dapat lulus dari Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang dan prasyarat didapatkannya gelar sarjana hukum.

2. Bagi Masyarakat

Harapan dari peneliti agar masyarakat dapat mengetahui upaya Pemerintah Kota Malang dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol beserta kendala yang dihadapi di Kota Malang.

3. Bagi pemerintah

Hasil penelitiann ini diharapkan dapat membantu Pmerintah sebagai studi hukum dalam upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol beserta kendala yang dihadapi.

E. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti mengharapkan agar dapat berguna, dengan kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Secara teori

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu hukum, terkhusus Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, mengenai upaya Pemerintah Kota Malang dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Penelitian ini juga

diharapkan untuk dapat menjadi referensi dan rujukan terhadap penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk Pemerintah, terkhusus Pemerintah Kota Malang dalam pengambilan kebijakan terkait upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dan kendala-kendala yang dihadapi.

F. Metode Penelitian

Seperti yang diketahui, penelitian adalah salah satu fondasi utama dalam perkembangan iptek. Hal ini berkaitan sebab tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Dengan demikian, penelitian menjadi alat penting dalam pengembangan iptek, di mana metodologi penelitian menjadi dasar untuk mencapai kebenaran.

Metode penelitian merupakan langkah penting dalam menentukan sumber data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian, dengan tujuan mencapai analisis data yang akurat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

Tahapan krusial dalam menetapkan segala sumber data yang dipakai pada suatu penelitian adalah pada saat menentukan langkah metode penelitian, dengan tujuan agar dapat terbentuknya analisis data yang baik. Sehingga, metode-metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dari permasalahan yang telah dijabarkan, diperlukan metode pendekatan untuk dapat memecahkan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan peneliti pada penelitian ini. Yuridis sosiologis menitikberatkan terhadap tahapan-tahapan analisa dan observasi yang memiliki sifat empiris kualitatif disebut “Social Legal Research”. Dengan metode pendekatan ini, peneliti ingin mendapatkan pengetahuan hukum yang diperoleh secara langsung dan berbasis empiris dengan mempelajari dan melakukan penelitian terhadap objek, mempelajari setiap aturan-aturan yang berlaku dan realitas aplikasi aturan tersebut di masyarakat. Penelitian yuridis-sosiologis menekankan pentingnya proses pemecahan masalah dengan diawali menyelidiki data sekunder dan dilanjutkan dengan penelitian data primer.

2. Sumber Bahan Hukum

Ada dua sumber yang dipakai dalam penyelidikan hukum, diantara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari realitas-realitas yang terkait dengan dengan penerapan hukum yang aktual, didapatkan peneliti langsung dari sumber yang terkait dengan penelitian. Wawancara merupakan sumber data primer dalam penelitian ini, yang dilaksanakan dengan sumber yang berkompeten terkait penelitian, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),

pegawai yang bekerja di tempat yang menjual minuman beralkohol dan data tempat penjualan minuman beralkohol yang didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP).

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber hukum yang dirancang untuk mencakup sumber hukum primer untuk analisis dan pemahaman suatu permasalahan yang bahannya dari jurnal, buku, dokumen-dokumen, dan segala pengetahuan dari internet yang relevan dengan permasalahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah :

a. Studi kepustakaan

Teknik ini melibatkan pengumpulan informasi dari bahan-bahan seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Studi kepustakaan adalah teknik yang berguna agar didapatkannya informasi-informasi yang berguna dalam penelitian dan untuk mengidentifikasi penelitian yang relevan yang telah dilakukan di masa lalu.

b. Teknik wawancara

Wawancara adalah situasi dimana seseorang pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada seorang responden untuk

mengumpulkan informasi yang akurat dengan rumusan pertanyaan penelitian. Untuk pengumpulan data primer dilapangan dilakukan wawancara kepada pihak Satpol PP, yaitu Bapak Ahmad Basori, S. E., M. M., selaku Kepala Seksi Penyidikan. Selain itu dilakukan juga wawancara terhadap bar, kafe dan supermarket yang menjual minuman beralkohol, diantaranya kepada:

1. Anonim, Satpam Supermarket Ranch Market di Jalan Semeru, Oro Oro Dowo.
2. Anonim, Satpam Supermarket Lai Lai di Jalan Semeru, Oro Oro Dowo.
3. Aden Arrie, pegawai Hugo's Cafe Malang di Cyber Mall Jalan Raya Langsep, Pisang Candi.
4. Acha, pegawai Bar London Bierhaus di Jalan Borobudur, Mojolangu.
5. Pinka Audrey, pegawai Club Zeus Lounge di Jalan Borobudur, Mojolangu.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan pada tempat-tempat yang melakukan penjualan minuman beralkohol. Untuk pengumpulan data primer di lapangan, dilakukan observasi dengan mendatangi tempat yang menjual minuman beralkohol. Observasi dilakukan di 2 tempat, diantaranya:

1. Supermarket Ranch Market di Jalan Semeru, Oro Oro Dowo.
2. Supermarket Lai Lai di Jalan Semeru, Oro Oro Dowo.

d. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif dari dokumen yang telah dibuat oleh subjek yang sedang diselidiki atau oleh pihak lain yang memiliki kepentingan dalam subjek tersebut.

Dokumentasi tersebut dapat menyimpan sejumlah besar informasi dan fakta, seperti rekap tindak pidana ringan minuman beralkohol yang diperoleh dari Satpol PP Kota Malang, data jumlah tempat yang menjual minuman beralkohol yang diperoleh dari Disnaker-PMPTSP, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Rincian dokumentasi tersebut antara lain:

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 300, 492, 536, dan 537.

Peraturan Presiden:

- Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Peraturan Menteri:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014

Peraturan Daerah dan Walikota:

- Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

4. Metode Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah didapat yang kemudian akan digunakan untuk mengkaji data yang berupa hasil observasi, transkrip verbatim dan wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Penulis menuliskan penelitian ini dalam bentuk bab yang berjumlah empat, dimana pada setiap bab terdiri dari bagian-bagian bab. Sistematika penulisan yang ditulis oleh peneliti diantara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Di bagian pendahuluan menjelaskan latar belakang pengambilan judul dan permasalahan yang diangkat oleh penulis, serta berfungsi sebagai pengantar untuk memahami penelitian yang dilakukan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di bagian tinjauan pustaka ini penulis menjabarkan secara lebih dalam yang didapat peneliti saat melakukan studi kepustakaan mengenai topik yang diteliti oleh penulis, antara lain mengenai:

A. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol

Pengertian Minuman Beralkohol, Penggolongan Minuman Beralkohol,
Dampak Minuman Beralkohol

B. Tinjauan Tentang Pemerintah

Penjelasan tentang Pemerintah Daerah Otonomi Daerah, Asas-Asas
Otonomi Daerah, Pembagian Tupoksi Pemerintah Terhadap Minuman
Beralkohol

C. Tinjauan Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Pengertian Pengendalian, Pengertian Pengawasan, Pengaturan Minuman
Beralkohol

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab 3 (tiga) ini terdapat pemaparan solusi dari permasalahan yang
menjadi subjek penelitian yaitu : Bagaimana kondisi di lapangan terkait
pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang.

BAB IV : PENUTUP

Di bagian penutup memuat penarikan kesimpulan serta saran yang berasal dari
penelitian yang telah dilakukan.